

UJI KONSEKUENSI-INFORMASI PUBLIK-SOP

2022

Kpt 32 TAHUN 2022, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka memberikan pedoman kerja dan efektifitas pendokumentasian informasi publik yang dikecualikan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017, PKPU 1 TAHUN 2015, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020.
- dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.
- Lamp. : 1 hlm.